



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 443/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 5 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 5;
- b. bahwa ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 5 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2019 perlu mengangkat Pasien Standar dalam pelaksanaan ujian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 5 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat Pasien Standar pada Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 5 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Desember 2019

DEKAN,
Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. Fk Undip;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 443/UN7.5.4/HK/2019
TANGGAL : 3 Desember 2019
TENTANG :
PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA UJIAN
OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL
EXAMINATION (OSCE) KETERAMPILAN KLINIK
DASAR (KKD) 7 PROGRAM STUDI PROFESI
DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO.

PERSONALIA PASIEN STANDAR

1. Sesi Pagi

No.	Nama Pasien Standar	Keterangan
1	Linda	Swasta
2	Isa	Swasta
3	Inu	Swasta
4	Firman	Swasta
5	Nova	Swasta
6	Iskandar	Swasta
7	Alya	Swasta
8	Ilham	Swasta
9	Yuniar	Swasta
10	Isnaeni	Swasta
11	Putra	Swasta
12	Bintang	Swasta
13	Rahma	Swasta
14	Fadilla	Swasta
15	Nabila	Swasta
16	Raka	Swasta
17	Dewanto	Swasta
18	Akbar	Swasta
19	Dhini	Swasta
20	Adam	Swasta
21	Khairunnisa	Swasta
22	Pramono	Swasta
23	David	Swasta

2. Sesi Siang

No.	Nama Pasien Standar	Keterangan
1	Arya	Swasta
2	Arifin	Swasta
3	Daffa	Swasta
4	Gunawan	Swasta
5	Salma	Swasta

No.	Nama Pasien Standar	Keterangan
6	Azizah	Swasta
7	Irena	Swasta
8	Flo	Swasta
9	Bagus	Swasta
10	Adinda	Swasta
11	Aldino	Swasta
12	Nugroho	Swasta
13	Risma	Swasta
14	Afif	Swasta
15	Kirana	Swasta
16	Lisa	Swasta
17	Sarah	Swasta
18	Atma	Swasta
19	M. Rayhan	Swasta
20	Devina	Swasta
21	Rini	Swasta
22	Eko	Swasta
23	Jendri	Swasta

Semarang, 3 Desember 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001